

Defisit Rp 185 Miliar, Rancangan APBD 2020 Kota Kediri Masih Sehat



<https://radarkediri.jawapos.com/read/2017/11/06/24936/bisa-jadi-silpa-semua>

Kota Kediri, Bhirawa

Rapat paripurna beragendakan penjelasan Wali Kota Kediri tentang nota keuangan APBD 2020 digelar di Gedung Rapat DPRD Kota Kediri. APBD 2020 Kota Kediri meningkat menjadi Rp 1,4 triliun, anggaran ini bertambah sekitar Rp 300 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,1 triliun.

Kendati terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, rancangan APBD Kota Kediri 2020 mengalami defisit, sebab dari sisi pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp 1,226 triliun, sedangkan dari sisi belanja daerah mencapai Rp 1,411 triliun, sehingga defisit anggaran mencapai Rp 185 miliar.

Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah yang membacakan penjelasan nota keuangan RAPBD Kota Kediri 2020 di hadapan anggota DPRD mengatakan secara keseluruhan sisi belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1.411.909.798.381.

“Yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 650,254 miliar, sedangkan belanja langsung Rp 761,655 miliar,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri Agus Sunoto mengatakan *draft* RAPBD 2020 yang dijelaskan oleh wakil wali kota masih dalam tahapan cukup sehat, sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan, meskipun anggaran defisit mencapai Rp 185 miliar.

“Anggaran ini dalam batas APBD yang sehat, kami bagaimanapun tetap akan bersama dengan anggota yang lain untuk merinci sebaik baiknya, Agar kita menemukan yang terbaik, kami akan bertugas memelototi hal ini , sehingga program yang berjalan tepat dan baik untuk rakyat.” tandasnya. [van]

Sumber Berita :

<http://harianbhirawa.com/devisit-rp185-miliar-rancangan-apbd-2020-kota-kediri-masih-sehat/>

Catatan :

Dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda (Pasal 1 ayat 3);
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah (Pasal 1 ayat 5);
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah (Pasal 1 ayat 6);
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 ayat 7);
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 ayat 13);
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Pasal 1 ayat 14);
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran (Pasal 1 ayat 48);
8. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah (Pasal 23 ayat 1);
9. Pada Pasal 24 ayat 1 sampai dengan 3, menyebutkan bahwa Semua penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah serta

pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;

10. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2, merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 24 ayat 4);
11. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3, merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup (Pasal 24 ayat 4);
12. Pada Pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari
 - a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Pasal 70 ayat 1);
13. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran (Pasal 70 ayat 5 dan 6);
14. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang dibiayai dari pinjaman daerah setiap tahun anggaran Pasal 86 ayat 1);
15. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat 1, kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan (Pasal 86 ayat 3);
16. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Pasal 87 ayat 2); Pengendalian tersebut dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD (Pasal 87 ayat 3);